BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNA DAN WNI (Nomor: 2492/Pdt.G/2014)

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Blitar

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar, dengan kedudukan antara 7 57-8 9'51 LS dan 111 25' – 112 20' BT. Batas wilayah Pengadilan Agama Blitar adalah sebelah Utara Kecamatan Bakung dan Kecamatan Sukorejo. Sebelah Timur Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Wetan. Sebelah Selatan adalah Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates. Dan sebelah Barat adalah Kecamatan Doko dan Kecamatan Gandusari.

Pengadilan Agama Blitar terletak pada ketinggian ± 167 meter di atas permukaan laut. Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Blitar menempati lahan seluas 1.588 m² dengan luas bangunan 890 m^2 yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.

2. Wewenang Pengadilan Agama Blitar

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Blitar termasuk Pengadilan Agama kelas 1 A, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Wewenang Pengadilan Agama Blitar ada dua, yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.[1] Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.[2]

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:[3]

a) Perkawinan
b) Waris
c) Wasiat
d) Hibah
e) Wakaf
f) Zakat
g) Infaq

[1] Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11.
[2] Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku ke-2, (Edisi 2007), 62.
[3] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Shadaqah dan

i) Ekonomi syari'ah.

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman,[4] seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkar tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini".[5] Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Blitar mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada Sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Blitar membawahi 20 kecamatan antara lain: kecamatan Kepanjen Kidul terdiri dari 7 desa, Sanan Wetan terdiri dari 7 desa, Sukorejo terdiri dari 5 desa, Bakung terdiri dari

[4] Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.
[5] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahub 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11 desa, Binangun terdiri dari 12 desa, Doko tersiri dari 10 desa, Gandusari terdiri dari 14 desa, Garum terdiri dari 9 desa, Kademangan terdiri dari 15 desa, Kanigoro terdiri dari 12 desa, Kesamben terdiri dari 10 desa, Nglegok terdiri dari 11 desa, Panggungrejo terdiri dari 10 desa, Ponggok terdiri dari 15 desa, Sanan Kulon terdiri dari 12 desa, Selopuro terdiri dari 8 desa, Selorejo terdiri dari 10 desa, Srengat terdiri dari 16 desa, Sutojayan terdiri dari 11 desa, Talun terdiri dari 14 desa, dan beberapa kecamatan lainnya.

Adapun beberapa desa yang dibawahinya antara lain:

1. Kecamatan Kepanjen Kidul terdiri dari 7 desa, yaitu:

a. Sentul	b. Ngadirejo
c. Tanggung	d. Bendo
e. Kauman	f. Kepanjen Kidul
g. Kepanjen Lor	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kecamatan Sanan Wetan terdiri dari 7 desa, yaitu:

a. Bendogerit	b. Gedog
c. Plosokerep	d. Karang Tengah
e. Rembang	f. Sanan Wetan
g. Klampok	

3. Kecamatan Sukorejo terdiri dari 5 desa, yaitu:

a. Sukorejo	b. Karang Sari
c. Pakunden	d. Tanjung Sari
e. Tlumpu	f. Turi

4. Kecamatan Bakung terdiri dari 11 desa, yaitu:

a. Sumberdadi	b. Tumpakoyot
c. Bakung	d. Pulerejo
e. Bululawang	f. Sumberdadi
g. Kedungbanteng	h. Tumpakkepuh
i. Ngrejo	j. Plandirejo
k. Lorejo	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kecamatan Binangun terdiri dari 12 desa, yaitu:

a. Umbul Damar	b. Tawang Rejo
c. Sumber Kembar	d. Sukorame
e. Sambigede	f. Salamrejo
g. Rejoso	h. Ngembul
i. Ngadri	j. Kedungwungu
k. Birowo	l. Binangun

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Blitar

Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah:

a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR).
b. UU No. 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
c. UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
d. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
e. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

g. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

h. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

i. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi (BINDALMIN) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

j. Keputusan Menteri Agama RI No. 303 Tahun 1990 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Keja Kesekretariatan Pengadilan Agama RI No. 589 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas dan Kesekretariatan Pengadilan Agama.

k. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Bnading dan Pengadilan Tingkat Pertama, Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 120 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
m. Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Departemen Agama RI.
n. Keputusan Menteri Agama RI No. 82 A Tahun 1995, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
o. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1996, tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama.
p. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 B Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
q. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 199 Tahun 1999, tentang Nama dan Uraian Jabatan pada Departemen Agama.
r. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 350 Tahun 1998, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
s. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar-menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

t. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA//027A/SK/VI/2000, tentang Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

u. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: PTA.m/Hk.03.5/-2218/2000, tanggal 14 September 2000, tentang Biaya Perkara Banding.

B. Putusan Pengadilan Agama Blitar Dalam Menyelesaikan Permohonan Pembatalan Perkawinan Campuran Antara WNA dan WNI (No: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL)

1. Duduk Perkara (posita) Permohonan Pembatalan Perkawinan Campuran Antara WNA dan WNI di Pengadilan Agama Blitar.

   Kasus ini didasarkan pada putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL, dimana seorang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates atau Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di dusun Banggle RT.03 RW.03, desa Banggle, kecamatan Kanigoro, kabupaten Blitar.

   Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagai berikut:

   a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2002 telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar sebagaimana bukti kutipan Akte

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Nomor: 121/14/VI/2002 tanggal 18 Juni 2002.

b. Bahwa sebagaimana aturan yang berlaku sebelum dilaksanakan akad nikah telah dilakukan pemeriksaan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan persyaratan nikah, utamanya kelengkapan administratif bagi kedua calon mempelai yaitu Termohon I dan Termohon II oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.

c. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan Termohon I adalah Warga Negara Asing Pakistan, hal tersebut berdasarkan dari Paspor dan ID Card yang dimilikinya, dan belum pernah pindah ke warga Negara Indonesia.

d. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar sebagaimana lembaga yang berwenang untuk itu, nyata-nyata telah dirugikan atas penipuan yang dilakukan oleh Termohon I tersebut.

e. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Termohon I adalah tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, dan pernikahan yang demikian halnya adalah tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang berlaku dan harus pula dinyatakan telah cacat hukum.

f. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pelaksanaan perkawinan berpendapat telah cukup alasan yang berdasar atas hukum guna mengajukan permohonan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Blitar.

g. Bahwa berdasarkan atas alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
2) Memutuskan menyatakan batal perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar.
3) Menyatakan sebgai hukum bahwa Kutipan Akte Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II Nomor: 121/14/VI/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar adalah tidak berkekuatasn hukum sebagai suatu alat bukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jawaban Termohon

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Temohon II telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui semua dalil permohonan Pemohon tersebut karena Termohon II tidak mengetahui kalau perkawinannya dengan Termohon I harus dengan syarat-syarat tertentu.

3. Landasan dan Alasan Penetapan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Campuran dengan Alasan Penipuan Status Kewarganegaraan.

Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan campuran antara warga Negara Asing dan warga Negara Indonesia melalui beberapa pertimbangan, diantaranya surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, jawaban Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Permohonan pembatalan perkawinan campuran tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim karena perkawinan tersebut secara formil belum memenuhi syarat-syarat perkawinan campuran yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Negara msing-masing, seperti surat keterangan dari Kantor Imigrasi maupun dari Konsulat. Hal ini melanggar ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, huruf (b), yaitu bahwa untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari masing-masing calon mempelai, maka calon mempelai diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dinegaranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang dinegara massing-masing. Ketika melangsungkan perkawinan, semua persyaratan perkawinan dibuat seakan-akan suami adalah warga Negara Indonesia padahal sebenarnya suami adalah warga Negara Asing. Jadi, ada manipulasi data mengenai status kewarganegaraan suami sehingga pihak Kepala Kantor Urusan Agama merasa dirugikan.[6]

Adapun dasar hakim mengabulkan permohonan perkawinan campuran ini adalah:

a. Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
b. Berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA Kabupaten Blitar, yang berwenang dan atau mempunyai tugas untuk mencatat dan mengawasi pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di wilayah , Kabupaten Balitar, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf c Undang-

[6] Hasil wawancara dengan Drs. Tontowi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Blitar, tanggal 18 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan atau dicatat pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Blitar ;

c. Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2002 dan telah tercatat pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama Wates, Kabupaten Blitar dengan Nomor :XXXXX tanggal 18 Juni 2002, mohon dibatalkan, karena pernikahan Tergugat I dengan Termohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni karena Termohon I adalah masih tercacat sebagai Warga Negara Asing (Pakistan), hal tersebut berdasarkan dari Paspor dan ID Card yang dimilikinya , dan belum pernah pindah ke Warga Negara Indonesia. Kepala Kantor Urusan Agama telah melaksanakan perkawinan Termohon I dengan Termohon II, karena berdasarkan Surat Keterangan Model N.1, bukti (P.4) Model N.2, (bukti P.3) dan Model N.4, bukti (P.2), semuanya menerangkan bahwa Termohon II bertempat tinggal di Desa Sukerejo, . Berdasarkan bukti-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti tersebut, Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar sebagai lembaga yang berwenang untuk itu, nyata-nyata telah dirugikan atas penipuan yang dilakukan oleh Termohon I tersebut ;

d. Bahwa Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan tersebut dan Termohon II menyatakan tidak keberatan apabila perkawinannya dibatalkan, karena Termohon II telah melakukan perkawinan dengan Termohon I yang statusnya warga Negara asing (Pakistan) tersebut tidak tahu kalau harus ada syarat-syarat khusus , Termohon II baru mengetahui ketika ada surat dari Kantor Imigrasi; Bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA Kabupaten Blitar, yang berwenang dan atau mempunyai tugas untuk mencatat dan mengawasi pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di wilayah , Kabupaten Balitar, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan atau dicatat pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Blitar;

e. Bahwa sesuai dengan bukti P.2 s/d. P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Kabupaten Blitar, bahwa Termohon I bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

f. Bahwa sesuai dengan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERMOHON I dan TERMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar Nomor: XXXXX tanggal 18 Juni 2002 harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon II (TERMOHON II), mereka menikah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Juni 2002, dan berdasarkan pengakuan Termohon II dimuka persidangan, bahwa sekalipun antara Termohon I dengan Termohon II (TERMOHON II) telah hidup berpisah karena Termohon I sekarang sudah dideportasi ke Pakistan, namun hingga sekarang belum pernah bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama;

g. Bahwa sesuai dengan bukti P.6 berupa fotokopi Fotokopi Surat Pengembalian Kutipan Akta Nikah atas nama TERMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imigrasi Kelas II Blitar Nomor: XXXXXXX tertanggal 02 Juni 2014, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I adalah Warga Negara Asing (Pakistan) dan belum pernah pindah ke Warga Negara Indonesia;

h. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, huruf (b), bahwa Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum Negara dari masing-masing calon mempelai, calon mempelai diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dinegaranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang dinegara masing-masing;

i. Bahwa karena telah terbukti Termohon I masih Warga Negara Asing sehingga perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah sebagai bentuk perkawinan campuran, dan ternyata telah terbukti bahwa Termohon I belum mengurus surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di negaranya, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, Majlis telah cukup alasan untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(TERMOHON II), yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2002, bertepatan dengan tanggal 07 Rabius tsani 1423 H. ;

j. Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini mengadili:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Menyatakan perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilaksanakan di Kantor Urusan agama pada tanggal 18 Juni 2002, bertepatan dengan tanggal 07 Rabius tsani 1423 H. adalah batal;
3) Menyatakan Akta Nikah yang telah dicatat/dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan Nomor : XXXXX tanggal 18 Juni 2002, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id